

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU - PARANGLOE

49/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 49/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA BELAPUNRANGA KECAMATAN PARANGLOE ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudara NASRULLAH sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe; Mengangkat Saudara ARDIANSYAH KARIM sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan/Desa dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban; Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2018 dan apabila usulan pengajuan tambahan anggaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia disetujui oleh Menteri Keuangan, maka pengangkatan Panitia Pemungutan Suara akan diperpanjang sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 12 Maret 2018.